



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/0005/IPSPP/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/9826/431.201.2.1/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

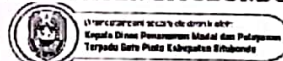
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN SITUBONDO		
Nomor Induk Berusaha	:	1262000471235		
Alamat Pelaku Usaha	:	JL. KARTINI NO 01 Dawuhan Situbondo Kab. Situbondo Jawa Timur		
NPWP	:	75.315.050.7.656.000		
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN	TAMAN	KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
Kode KBLI	:	ATHFAL/BUSTANULATHFAL		
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	85132		
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	TK DWP 1 ARJASA		
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	69790877		
Bentuk Satuan Pendidikan	:	002052314001		
Alamat Satuan Pendidikan	:	TAMAN KANAK-KANAK		
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	:	JL RAYA BANYUWANGI NO 115 - - ARJASA ARJASA		
Nama Pimpinan Sekolah	:	SITUBONDO JAWA TIMUR		
Tanggal Pendirian	:	-7.716999./114.122763		
Status Izin	:	UMININGSIH		
Jenis Perizinan Berusaha	:	1983		
Masa Berlaku	:	Perpanjangan		
	:	IJIN OPERASIONAL		
	:	20 Oktober 2024		

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Oktober 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)